



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

**STANDAR BIAYA BAGI APARATUR NON PNS, KELOMPOK MASYARAKAT
PERDULI API DAN TIM PATROLI TERPADU DALAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan tingginya intensitas dan sangat luasnya area Kebakaran Hutan dan Lahan dan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Musim Kemarau maka perlu melibatkan Kelompok Masyarakat, Tim Patroli Terpadu dalam Pencegahan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas yang memiliki risiko pekerjaan, perlu di berikan upah kerja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Bagi Aparatur Non PNS, Kelompok Masyarakat Perduli Api dan Tim Patroli Terpadu Dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK07/2017 tentang Penggunaan, Pamantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboesasi;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per- 1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BAGI APARATUR NON PNS, KELOMPOK MASYARAKAT PERDULI API DAN TIM PATROLI TERPADU DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Aparatur Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan..
5. Kelompok Masyarakat perduli api adalah kelompok masyarakat yang secara sukarela perduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Tim Patroli Terpadu adalah Satuan tugas pengendali kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari TNI, POLRI, Manggala Agni, BPBD dan Masyarakat Perduli Api
7. Pemberi Upah adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan aparatur non pns, kelompok masyarakat perduli api dan tim patroli terpadu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Kerja dengan membayar upah.
8. Upah adalah penghasilan yang harus diberikan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan.

9. Hari Kerja adalah saat bekerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan
10. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran pada setiap melaksanakan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

STANDAR BIAYA APARATUR NON PNS, KELOMPOK MASYARAKAT PERDULI API DAN TIM PATROLI TERPADU

Pasal 2

Aparatur Non PNS, Kelompok Masyarakat Perduli Api Dan Tim Patroli Terpadu terdiri dari:

1. Aparatur Non PNS;
2. Kelompok Masyarakat Perduli Api;
3. Tim Patroli Terpadu;
4. Petugas jaga bangunan dan dermaga wisata;
5. Petugas jaga obyek wisata;
6. Petugas retribusi obyek wisata.

Pasal 3

- (1) Upah pekerja harian/tenaga kontrak diberikan menurut obyek yang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besaran upah pekerja harian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 nomor (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Petugas	Upah / Hari
1	2	3
1.	Aparatur Non PNS	130.000,-
2.	Kelompok Msyarakat	130.000,-
3.	Tim Patroli Terpadu	130.000,-

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat DPASKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005